



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan Desa dan pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan standar harga satuan Desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa dan dalam Pasal 60 ayat (2) dan pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengamanatkan bahwa Penetapan upah dan/atau honor dan penentuan harga material atau bahan berpedoman pada peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa serta harga material atau bahan di Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar harga barang dan jasa;
- b. standar honorarium dan jasa; dan
- c. standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam menentukan Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpedoman pada standar harga barang dan jasa Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

- (2) Standar harga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar tertinggi Pemerintah Desa dalam menentukan Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa.
- (3) Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan pemerintah Desa.
- (5) Apabila terdapat jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa yang harga pasar setempat melebihi atau belum diatur dalam keputusan Bupati tentang standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan survey harga setempat dan sudah memperhitungkan pajak, fluktuasi harga serta biaya angkut.
- (6) Pemerintah Desa wajib menetapkan standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kepala Desa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dilampiri kertas kerja perhitungan Standar harga barang dan jasa dan survey harga.
- (7) Keputusan kepala desa tentang kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, Camat dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan Standar biaya honorarium dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengacu pada standarisasi honorarium dan jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Standarisasi honorarium dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standarisasi tertinggi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kebutuhan Pemerintahan Desa.
- (3) Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran honorarium dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

Penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak tempuh pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintahan Desa berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa.

Pasal 7

Ketentuan mengenai uraian dan besaran kriteria penerima honorarium dan jasa serta biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Format Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintahan Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dan Kertas Kerja Perhitungan Standar Harga Barang dan Jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2668

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA

- a. Format Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Desa



KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAHAN DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ANGGARAN ...

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Standar Harga Satuan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintahan Desa ... Kecamatan ... Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);

7. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor Tahun
tentang Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Tahun Nomor);
8. *Peraturan lain yang relevan*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAHAN DESA ...
KECAMATAN ... TAHUN ANGGARAN ...
- KESATU : Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan
Pemerintahan Desa ... Kecamatan ... Tahun Anggaran ...
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan patokan harga dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran kebutuhan Pemerintahan Desa ...
Kecamatan ... Tahun Anggaran ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
 KEBUTUHAN PEMERINTAHAN DESA ...
 KECAMATAN ... TAHUN ANGGARAN ...

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAHAN DESA ...
 KECAMATAN ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
A.	Alat Tulis Kantor			
1.	Kertas HVS	Merk : Sinar Dunia	Rim	...
		Ukuran : Folio 80 gram		
		Isi : 500 Lembar		
Dst.	...	...	...	...
B.	Komputer			
1.	Komputer PC	- Merk Asus	Unit	...
		- Asus All-in-one V222 FBK-BA34LT (90PT02HI-M00090) black		
		- Processor : intel Core I3-10110URAM dst.		
Dst.	...	...	...	...
C.	PETERNAKAN			
1	Bibit Sapi	Sapi Bibit Jantas Ras Bali	Ekor	...
Dst.				

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

- b. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan standar biaya jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa yang harga pasar di Desa melebihi atau belum diatur dalam keputusan Bupati tentang standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Banggai.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terlampir.

....., 20...

KEPALA DESA

(.....)

d. Daftar Survey Harga

Daftar Survey Harga

No	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5

..... , 20...

Penyedia
Toko/Kios/Dll

Cap + Paraf

(.....)

 **BUPATI BANGGAI,**
AMIRUDIN